PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEI BALAI

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEI BALAI
NOMOR : 0[illegible]/K.PANWAS.05-Kpt/HK.01.01/01/2018
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN
DI KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN/KOTA BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SEI BALAI
KABUPATEN/KOTA BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SEI BALAI

Menimbang : a bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilihan Lapangan se Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;

b bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Balai tanggal 15 Januari 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan se Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

c bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan se Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan se Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan se Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018;

Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

4. Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 0965/K.Bawaslu/K.Bawaslu/TU.00.01/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Perihal Pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan;

5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Balai Nomor 042/PANWASCAM.04/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN KECAMATAN SEI BALAI TENTANG PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN SE- KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN/KOTA BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA MENGAWASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018**

PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018, atas nama :

No.	Desa/Kelurahan	Nama
1	Benteng Jaya	Dede Rahmadani Prasetyo
2	Durian	Agusman
3	Perjuangan	Ishak Tanjung
4	Perkebunan Sei Balai	Zulniarti
5	Sei Balai	Juli Arisandi
6	Mekar Baru	Tarmiji
7	Mekar Mulio	Juanda Putra Saragih
8	Sidomulio	Hariadi
9	Tanah Timbul	Muhammad Ramlan
10	Kwala Sikasim	Sawaluddin
11	Sei Bejangkar	Zakaria Batu Bara
12	Perkebunan Sei Bejangkar	Misno Januardi
13	Sukorejo	Jumiati
14	Sukaramai	Andika Putra

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilihan Lapangan meliputi:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi:
   1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
   2. pelaksanaan Kampanye;
   3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
   4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
   5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
   6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
   7. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
   8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan;
h. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
i. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemilihan Pengawas Pemilihan Lapangan wajib :

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;
d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dilantik dan Pengucapan Sumpah/Janji.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sei Balai Kabupaten/Kota Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 ini berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Bupati/Walikota Kabupaten Batu Bara;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Batu Bara;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Batu Bara;
6. Camat Kecamatan Sei Balai;
7. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Balai;
8. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sei Balai
Pada Tanggal : 15 Januari 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEI BALAI

(MULIADI SUSANTO)